



**PUTUSAN**

Nomor: 118/Pdt.G/2011/PA Mmk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Emas, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya (Toko Emas Benteng), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Matahari (depan Stadion Mini) Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 21 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 118/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal, 29 Nopember 2011, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 568/19/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 15 Desember 2008;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Pendidikan jalur 3, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan pada tanggal 1 Maret 2009 Pemohon pindah di jalan Padat Karya (toko Emas Benteng), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama W laki-laki umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 05 Maret 2009, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
  - a Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga;
  - b Termohon merasa tidak cukup setiap diberikan uang belanja oleh Pemohon;
- 6 Bahwa pada bulan April 2010 Termohon pulang kampung di Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan dan beralamat seperti tersebut di atas;
- 7 Bahwa pada bulan April 2010 Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pulang ke Timika, tetapi Termohon menolak karena alasan tidak ada biaya;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 Pemohon kirim uang sebesar Rp2.000.000,-



(dua juta rupiah) ke Termohon untuk biaya tiket ke Timika, dan ternyata sampai sekarang Termohon tidak mau datang ke Timika;

- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyanggah dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 1188/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 15 Desember 2011, dan tanggal 27 Januari 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;



Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

⇒ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 568/19/XII/2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tertanggal 15 Desember 2008, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, telah dinazegel dan bermaterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.

Menimbang bahwa, Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I:, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Emas Benteng, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya (Toko Emas Benteng), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Padat Karya (Toko Emas Benteng);
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama Wandi dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak suka kalau Pemohon sering keluar rumah begitupula Termohon merasa kurang cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2010 disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan kembali ke Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan mengikuti orang tua Termohon;
- bahwa sejak pisah rumah Termohon tidak pernah kembali lagi ke Timika bahkan Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk kembali ke Timika tetapi Termohon tetap tidak mau;

Saksi II: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Emas Benteng, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Gn sejak tahun 2002 dan Termohon bernama SR sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jalan Pendidikan Jalur 3 pada tahun 2008 dan pada saat itu saksi hadir;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya (Toko Emas Benteng);



- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Wandu, sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis tetapi satu bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon begitupula Termohon tidak suka kalau Pemohon sering keluar rumah;
- bahwa setelah menikah selama 3 bulan, Pemohon dan Termohon pisah rumah, tetapi 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon rujuk kembali, tetapi sejak April 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah lagi sampai sekarang. Termohon meninggalkan rumah dengan alasan mengikuti orang tua Termohon ke Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- bahwa semenjak pisah rumah pada bulan April 2010, Termohon tidak pernah datang kembali ke Timika untuk menemui Pemohon, bahkan Pemohon sudah beberapa kali memanggil Termohon kembali ke Timika untuk hidup bersama dengan Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa unuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar





Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Kamis, 11 Desember 2008 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga tahun dua bulan dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, tetapi sejak tiga bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon begitupula Termohon tidak suka kalau Pemohon sering keluar rumah, bahkan menurut saksi kedua Pemohon bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan pertama pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terungkap sebuah fakta bahwa sejak April 2010 Termohon meninggalkan rumah dengan alasan mengikuti orang tua Termohon ke Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama tetapi termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan, serta di depan persidangan Pemohon telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang tidak puas dengan uang yang diberikan oleh Pemohon begitupula sekarang Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk hidup bersama lagi sehingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Oleh karena itu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya serta ketidakhadiran Termohon di depan persidangan mengindikasikan pula bahwa Termohon sudah tidak ada Itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya:

•		Rp	30.000	-
	Pendaftaran.....	Rp	.000	-
	.....	Rp	190.000	-
•	Biaya	Rp	.000	-
	Proses.....	Rp	.000	-
	.....			
•	Panggilan.....			
	.....			
•	Redaksi.....			
	.....			
•	Materai.....			
	.....			
<b>Jumlah.....</b>		<b>Rp</b>	<b>281.000</b>	<b>-</b>

Terbilang: *(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*